

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERKAIT MEKANISME PANGGILAN SIDANG TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI

**Oleh
INDRI MUHARANI**

Pemanggilan pihak yang berperkara merupakan tahapan penting dalam proses persidangan perkara perdata, termasuk pihak tergugat yang berada di luar negeri. Upaya Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum proses panggilan *rogatory* dan atau pengiriman dokumen pengadilan adalah melaksanakan nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri Nomor 02/KMA/NK/IV/2023-PRJ/HK/00001/04/2023/22 tentang Penanganan Mekanisme Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara. Permasalahan: Bagaimana dasar hukum untuk pengadilan memanggil pihak tergugat yang berada di luar negeri, bagaimana mekanisme panggilan pihak tergugat yang berada di luar negeri dan apakah faktor penghambat proses panggilan pihak tergugat dalam proses persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Penelitian menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan prosedur seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum bagi pengadilan memanggil pihak tergugat yang berada di luar negeri adalah Nota Kesepahaman Nomor 02/KMA/NK/IV/2023-PRJ/HK/00001/04/2023/22. Pemanggilan pihak tergugat yang berada di luar negeri oleh Pengadilan dengan mekanisme yaitu pengadilan membuat dokumen standar dan mempersiapkan terjemahan dokumen dalam bahasa Inggris atau dengan bahasa di negara tujuan, dokumen dikirimkan ke Panitera MA. Kementerian Luar Negeri Meneruskan Surat ke Perwakilan di luar negeri, Perwakilan di luar negeri mengembalikan dokumen *relaas* ke Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri Meneruskan Surat ke Panitera MA dan Panitera MA meneruskan ke pengadilan. Faktor penghambat panggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri keterbatasan kemampuan SDM dalam menerjemahkan dokumen, adanya kesalahan dalam prosedur pemanggilan pihak tergugat di luar negeri menghabiskan waktu yang relatif lama.

Pemerintah dan lembaga legislatif agar merealisasikan peraturan perundang-undangan mengenai proses panggilan pihak berperkara di luar negeri, agar dasar hukum proses pemanggilan menjadi lebih kuat. Kepada Mahkamah Agung agar melakukan fasilitasi penerjemahan dokumen yang akan dikirimkan dalam proses panggilan *rogatory* agar penerjemahan memiliki keseragaman dan lebih akurat. Panitera Mahkamah Agung agar meningkatkan asistensi panggilan *rogatory*, sehingga dapat mengatasi lamanya waktu untuk proses tersebut.

Kata Kunci: Mekanisme, Panggilan Sidang, Pihak Tergugat, Luar Negeri.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS REGARDING THE MECHANISM OF COURT SUMMONS AGAINST THE DEFENDED PARTY WHO IS ABROAD

**By
INDRI MUHARANI**

Summoning the litigants is an important stage in the civil case trial process, including the defendant who is abroad. The Supreme Court's effort to fill the legal void in the process of summons rogatory and/or sending court documents is to implement a memorandum of understanding with the Ministry of Foreign Affairs Number 02/KMA/NK/IV/2023-PRJ/HK/00001/04/2023/22 concerning Handling Technical Assistance Mechanisms Law in Cross-Border Civil Cases. Problem: What is the legal basis for the court to summon the defendant who is abroad, what is the mechanism for summoning the defendant who is abroad and what are the factors inhibiting the process of summoning the defendant in the trial process?

The type of research used is normative research, with statutory, conceptual and historical approaches. The research uses secondary data through literature study. Data processing is carried out using selection, classification and data systematization procedures. Next, it was analyzed qualitatively.

The results of this research show that the legal basis for the court to summon defendants who are abroad is Memorandum of Understanding Number 02/KMA/NK/IV/2023-PRJ/HK/00001/04/2023/22. The Court summons defendants who are abroad using a mechanism, namely that the court creates standard documents and prepares translations of documents in English or in the language of the destination country, the documents are sent to the Supreme Court Registrar. Ministry of Foreign Affairs Forwards Letter to Representatives abroad. Representatives abroad return the relaas documents to the Ministry of Foreign Affairs. Next, the Ministry of Foreign Affairs forwards the letter to the Supreme Court Registrar and the Supreme Court Registrar forwards it to the court. The inhibiting factors for summoning litigants who are abroad are limited human resource capabilities in translating documents, there are errors in the procedure for summoning defendants abroad which takes a relatively long time.

The government and legislative institutions should implement legal regulations regarding the summons process for litigants abroad, so that the legal basis for the summons process becomes stronger. The Supreme Court should facilitate the translation of documents that will be sent in the summons rogatory process so that the translation is uniform and more accurate. The Supreme Court Clerk should improve assistance with rogatory summons, so that it can overcome the long time required for the process.

Keywords: Mechanism, Court Summons, Defendant, Abroad.